

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN

TENTANG KODE ETIK PERSONEL UNIT KERJA PENGADAAN

BARANG/JASA

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN GROBOGAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa ini disusun sebagai salah satu kelengkapan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PP.02.01 TAHUN 2023. Dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini menampilkan hal-hal yang melatarbelakangi, tujuan dan dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati ini. Selain itu juga menjelaskan pokok pikiran dan materi muatan yang akan tercantum dalam Peraturan Bupati Grobogan tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Kami berharap Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati ini dapat memberikan informasi yang cukup kepada para pihak terkait penyusunan **Peraturan Bupati Grobogan tentang** Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa .

Purwodadi, Juli 2024
Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Setda Grobogan

MUHLISIN, SE., M.Si
NIP. 19700219 199001 1 001

DAFTAR ISI

JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan Penyusunan.....	4
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN.....	11
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	11
B. Ruang Lingkup Materi.....	11
BAB IV PENUTUP	12
A. Simpulan.....	12
B. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 menetapkan kriteria jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Etika profesi adalah norma-norma atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

B. Identifikasi Masalah

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 telah menetapkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Namun demikian terdapat paradigma baru dimana ada perubahan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

C. Tujuan Penyusunan

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai berikut :

1. Mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, meningkatkan disiplin Personel UKPBJ menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku Personel UKPBJ yang professional, serta meningkatkan citra dan kinerja Personel UKPBJ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan.
2. Sebagai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dlm melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
3. Menjaga martabat dan kehormatan pegawai, bangsa, dan negara.
4. Sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kode Etik Personel

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa memuat Kode Etik yang berisi tugas wajib mematuhi Kode Etik, larangan Personel UKPBJ serta Sanksi Pelanggaran terhadap Kode Etik.

Secara umum Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan memiliki pokok pikiran sebagai berikut :

a. Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan peraturan kepala daerah di Indonesia saat ini merujuk pada *recht idee* yang tercantum dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Inti landasan filosofis adalah jika landasan peraturan yang digunakan memiliki nilai bijaksana yakni memiliki nilai benar (*logis*), baik dan adil. Menemukan filosofis berarti melakukan pengkajian secara mendalam untuk mencari dan menemukan hakekat sesuatu yang sesuai dan menggunakan dengan nalar sehat. Menurut sistem demokrasi modern, kebijakan bukanlah berupa cetusan pikiran atau pendapat dari pejabat negara atau pemerintahan yang mewakili rakyat akan tetapi juga opini publik (*suara rakyat*) yang memiliki porsi sama besarnya untuk mencerminkan (*terwujud*) dalam kebijakan-kebijakan publik.

Dasar filosofis yang pertama dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Besaran Persentase Nilai Jual Obyek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan adalah pada pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam hukum yang dapat menunjukkan nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Rumus Pancasila ini yang merupakan dasar hidup negara Indonesia dituangkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Ditekankan dalam

dasar Negara Indonesia, bahwa Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat).

Di Indonesia, dasar-dasar filosofi yang dimaksud itulah yang biasa disebut sebagai Pancasila yang berarti lima sila atau lima prinsip dasar untuk mencapai atau mewujudkan empat tujuan bernegara. Pancasila adalah filosofische grondslag dan common platforms, Pancasila adalah dasar Negara sehingga kedudukan Pancasila dalam tata hukum nasional.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan iuran wajib dari masyarakat untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan khususnya di daerah tentunya harus memenuhi aspek keadilan, sebagai regulator / alat untuk mewujudkan aspek pengenaan pajak yang berkeadilan dan obyektif terhadap semua wajib pajak. Sehingga sejalan dengan nilai Pancasila, khususnya sila ke-5, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

b. Landasan Sosiologis

Suatu peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat ditaati oleh masyarakat, tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka. Hal ini berarti bahwa peraturan perundang-undangan yang dibuat harus dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Membuat suatu aturan yang tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan dan kesadaran masyarakat tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi dan ditaati. Hukum yang dibentuk harus sesuai dengan "hukum yang hidup" (living law) dalam masyarakat. Suatu Undang-Undang dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Oleh karenanya, proses pembentukan Undang-Undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial

maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Adapun secara sosiologis berpengaruh dengan Etika dalam berorganisasi seperti :

- a) Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b) Menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
- c) Setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- d) Wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e) Bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri;
- f) Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik Pemerintah Daerah;
- g) Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi di UKPBJ Kabupaten Grobogan;
- h) Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hierarki;
- i) Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- j) Bersikap terbuka dan responsive terhadap masukan dan lingkungan masyarakat; dan
- k) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

c. Landasan Yuridis

Adapun Peraturan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa menerapkan kode etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Sumber Daya Manusia di UKPBJ.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Yang menjadi sasaran dari penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa adalah kepada Seluruh Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Grobogan, dimana akan terkena dampak atas pengaturan Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan jangkauan dari penyusunan Raperbub ini pada pengaturan mengenai penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Personel UKPBJ.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi Rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. nilai dasar dan prinsip Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Kode Etik;
- c. Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
- d. prosedur penegakan Kode Etik.

Adapun secara rinci Uraian dalam batang tubuh tersebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana terlampir.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa sebagai pedoman :

1. perilaku bagi Personel UKPBJ dalam menjalankan profesinya; dan
2. bagi atasan Personil UKPBJ dalam mengevaluasi perilaku Personel UKPBJ.

Adapun pengaturan tersebut bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Personel UKPBJ dalam menjalankan profesinya, disamping itu Peraturan Bupati ini juga menjadi dasar Penerapan Prinsip sebagai berikut :

- a. efisien, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya;
- c. transparan, yaitu bahwa semua ketentuan dan informasi Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui oleh Penyedia yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;
- d. terbuka, yaitu Pengadaan Barang/ Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. bersaing, yaitu Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- f. adil/tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarahkan untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat di atas segalanya; dan
- g. akuntabel, yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

B. Saran

Diharapkan proses harmonisasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Grobogan tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dapat segera selesai dan rancangan Peraturan Bupati ini dapat segera ditetapkan guna memberikan arah pengaturan dan menjadi pedoman perilaku bagi Personel UKPBJ dalam menjalankan profesinya dan sebagai dasar bagi atasan Personil UKPBJ dalam mengevaluasi perilaku Personel UKPBJ Sehingga dapat menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Personel UKPBJ dalam menjalankan profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);